



PENETAPAN

Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxx, NIK 3277035207920001, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 12 Juli 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tanggal lahir Bandung, 22 Februari 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah 02 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 491/04/VI/2013 tertanggal 02 Juni 2013;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dari perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxx, tanggal lahir 30 April 2015;

Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang diidamkan namun sejak Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:

5.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga terhadap Penggugat, yakni Tergugat malas mencari pekerjaan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya Penggugat mempunyai penghasilan sendiri.

5.2 Tergugat memiliki kebiasaan memakai obat-obatan terlarang, selain itu Tergugat pun mabuk-mabukan dan bermain judi bersama rekan-rekannya. Hal itu penggugat ketahui dengan melihat secara langsung.

5.3 Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar terhadap Penggugat. Bahkan Tergugat tidak segan untuk merusak barang dan memukul anggota badan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat dan Tergugat Pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tidak ingin menuntut nafkah idah dan mut'ah kepada Tergugat. Oleh karena itu, saat ini Penggugat hanya ingin menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan,

Bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan, karena Panggilan terhadap Tergugat tidak sah disebabkan dalam Berita Acara Relas panggilan kepada Tergugat menyebutkan Tergugat tidak dikenal di alamat yang tersebut dalam gugatan;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 Penggugat telah mencabut perkara tersebut secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat adalah perkara Cerai Talak yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, guna pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, karena Panggilan terhadap Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 Penggugat menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan Penggugat adalah sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 365.0000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumatri, S.H dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,00
4.	PNBP	: Rp.	20.000,00
	Panggilan		
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp.	365.000,00

(Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)